



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl.Letkol Atang Senjaya Telp.(0251) 8624001 Bogor 16310
E-mail:kecrancabungur@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR

Nomor : 421.1/ 02 /Kpts/ IPAUD BERSINAR/Kec./2021

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL CAMAT RANCABUNGUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan usia denim perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD BERSINAR yang berlakasi di Kampung Kracak Rt.01/07 Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD BERSINAR yang berlokasi di Kampung Kracak Rt. 01/07 Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;
 - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ;

- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 9) ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- 8. Keputusan Bupati Bogor tentang penyelegarsian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005,

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan izin Operasional dari Penyelenggra Pendidikan PAUD BERSINAR 27 April 2021 Nomor: 011/PB/IV/2021 Permohonan Surat Rekomendasi.
- 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT. Kurikulum Dinas Pendidikan Kecanatan Rancabungur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama PAUD : BERSINAR
Alamat : Kampung Kracak Rt. 01/07
Jenis PAUD : Kober
Desa : Rancabungur
Kecamatan : Rancabungur Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang - undang Yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Register) setiap awal tahun pelajaran kepada kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat batalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau dibatalkan demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Rancabungur

: 27 April 2021

CAMAT RANCABUNGUR

ISHAK MAIRUM, SH, MM
NIP / 196310181993031002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kab.Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Pewrakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
5. Yth. Kepala UPT. P{endidikan Kec.Rancabungur;
6. Yth. Kepala Desa Rancabungur.



YAYASAN RUMAH SEJAHTERA BERSINAR BOGOR

Perumahan Bojong Depok Baru 2 Blok EE No. 6 Rt 004 Rw 014
Cibinong – Kabupaten Bogor

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RUMAH SEJAHTERA BERSINAR

Nomor : 01/YRSB/SK/V/2021

TENTANG PENDIRIAN PAUD BERSINAR

Menimbang :

- a. Bawa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bawa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Berdasarkan poin a dan b maka dianggap perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Yayasan Rumah Sejahtera Bersinar Bogor

Mengingat :

- a. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan penitipan anak;

Memperhatikan : Hasil RAKER dan Pertimbangan teknis Pengurus Yayasan Rumah Sejahtera Bersinar Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Membentuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) BERSINAR

Kedua : Menugaskan penyelenggara/pengelola PAUD BERSINAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pembelajaran anak usia dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bogor

Tanggal /20 Mei 2021

Pimpinan Yayasan

Prima Agustina



[Handwritten signature]